

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
ONLINE WALA MERON DI WILAYAH HUKUM
KABUPATEN TORAJA UTARA**



VIERA RAMBA' TANGDIALLA'

4518060120

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mmperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : Viera Ramba' Tangdialla'
NIM : 4518060120
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 338/Pdn/FH-UBS/III-Gnp/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 16 Maret 2022
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian
Online Wala Meron di Wilayah Hukum
Kabupaten Toraja Utara

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 29 Agustus 2023

Disetujui :

Pembimbing I




Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Pembimbing II



Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Viera Ramba' Tangdialla'
NIM : 4518060120
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 338/Pdn/FH-UBS/III-Gnp/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 16 Maret 2022
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian
Online Wala Meron di Wilayah Hukum
Kabupaten Toraja Utara

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Juli 2023

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN. 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.371/FH/UNIBOS/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 20 Oktober 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **VIERA RAMBA' TANGDIALLA'** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060120** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.




(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.



(.....)

3. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.



(.....)

4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.



(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online Wala Meron* di Wilayah Hukum Kabupaten Toraja Utara ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Viera Ramba' Tangdialla'

NIM : 4518060120

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Makassar, 29 Agustus 2023

Penulis



Viera Ramba' Tangdialla'

ABSTRAK

Viera Ramba' Tangdialla' (4518060120) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online Wala Meron* Di Wilayah Hukum Kabupaten Toraja Utara, Ruslan Renggong sebagai Pembimbing I dan Siti Zubaidah sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online Wala Meron* di Kabupaten Toraja Utara dan Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online Wala Meron*. Penelitian ini dilakukan di Polres Toraja utara dan Kejaksaan Negeri Tana Toraja. Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Pustaka dengan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa ; 1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online Wala Meron* di Kabupaten Toraja Utara, yaitu melalui tindakan preventif, usaha pencegahan dapat dilakukan secara individu, masyarakat dan melalui penegak hukum dengan cara sosialisasi. 2) kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online Wala Meron*, yaitu kurangnya koordinasi antara aparat kepolisian dan pemerintah baik dari tingkat Kelurahan hingga Kecamatan dalam melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, sebagian besar masyarakat masih menutupi adanya tindak pidana perjudian sabung ayam, dan banyaknya masyarakat yang senang melakukan praktek perjudian sabung ayam serta menganggap perjudian sebagai suatu hiburan

Kata Kunci : Sabung Ayam, Wala Meron, Penegakan.

ABSTRACT

Viera Ramba' Tangdialla' (4518060120) Law Enforcement Against Wala Meron Online Gambling Crimes in the Legal Area of North Toraja Regency, Ruslan Renggong as Supervisor I and Siti Zubaidah as Supervisor II.

This research was conducted to determine: Law enforcement of the Wala Meron online gambling crime in North Toraja Regency and the obstacles faced by the police in law enforcement of the Wala Meron online gambling crime. This research was conducted at the North Toraja Police and the Tana Toraja District Prosecutor's Office. This type of research is qualitative research with a normative and empirical approach method which is carried out by examining the law in reality. The data sources used in this research were taken from primary data and secondary data. The data collection technique used in this research is library research by reading legal references, legislation, and documents, and field research by conducting direct interviews.

Based on the results of this thesis research, it can be concluded that; 1) Law enforcement against the Wala Meron online gambling crime in North Toraja Regency, namely through preventive measures, prevention efforts can be carried out individually, in the community and through law enforcement by means of outreach. 2) the obstacles faced by the police in enforcing the law on the criminal act of online gambling in Wala Meron, namely the lack of coordination between the police and the government from the sub-district to sub-district level in carrying out socialization regarding laws and regulations, the majority of the community still hides the existence of criminal acts of cockfighting gambling. chickens, and many people enjoy the practice of cockfighting gambling and consider gambling as entertainment

Keywords: Cockfighting, Wala Meron, Enforcement.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah:

“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online Wala Meron* di Wilayah Hukum Kabupaten Toraja Utara”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saranyang bersifat membangun.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang harus dihadapi. Tapi, puji Tuhan berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dengan tulus, penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis (Alm.) Papa Nico Embatau dan (Almh.) Mama Ester A. Satudi yang sudah berada di surga. Terimakasih untuk segala cinta, kasih sayang, dukungan dan semangat yang telah kalian berikan semasa hidup. Semoga kalian bangga dengan perjuangan penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibu Andi Tira, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.,H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Dr. Almusawier, S.H., M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah membantu dengan memberikan bimbingan, serta saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah membantu dengan memberikan bimbingan, serta saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I dan Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H selaku Dosen Penguji II
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagai ilmu yang sangat bermanfaat.
10. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

11. Keluarga besar HIMAPSIH yang saya banggakan dan cintai.
12. Faculty Of Law (C) yang terdiri dari teman - teman kelas C mulai dari semester I-VIII yang selalu menghibur penulis serta memberikan energi positif, semangat, dukungan, dan memotivasi disetiap pertemuannya dengan penulis.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis.
14. Kakak-kakak penulis, Boris Calvin Tangdialla',S.Pt. dan William Marthen Tangdilambi' yang selama ini telah menjadi kakak yang baik dan memberikan semangat, serta mengirimkan doa bagi penulis untuk menyusun skripsi.
15. Saudari ipar dan ponakan-ponakan penulis, Friska Dewi Pasaru,S.E. Serta ketiga ponakan penulis Elohim, Ibrani dan Efraim yang senantiasa memberikan hiburan dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
16. Nenek Enggo sekaligus pengganti orang tua di kampung. Terima kasih untuk setiap semangat, dukungan dan doa yang di berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Tante sekaligus pengganti orang tua penulis selama menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah, Elisabet Simak Satudi,S.E.,M.M. Terima kasih untuk setiap semangat, dukungan dan doa yang di berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. Bapak IPDA Fajar, S.H selaku anggota reskrim, Bapak Muslimin Lagalung, S.H selaku jaksa penuntut umum cabang Kejaksaan Negeri Makale dan Bapak Alfian, S.H selaku wakil ketua Pengadilan Negeri Makale penulis berterima

kasih karena telah bersedia menjadi narasumber dan membantu penulis dalam menyusun skripsi.

19. Sahabat kecil penulis Grace Randa Kadang dan Kesia Randa Kadang, yang sampai saat ini masih terus bersama-sama dengan penulis dan terus memberi semangat dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
20. Teman-teman Edufirst Indonesia yang selalu menghibur serta memberikan energi positif, semangat, dukungan dan memotivasi disetiap pertemuannya dengan penulis.
21. Teman-teman PPGT Jemaat Tamalanrea yang selalu menghibur penulis serta memberikan energi positif, semangat, dukungan dan memotivasi disetiap pertemuannya dengan penulis.

Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, 29 Agustus 2023

Penulis,

Viera Ramba' Tangdialla'

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	7
B. Pengertian dan Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	14
C. Judi <i>Online</i> Sabung Ayam <i>Wala Meron</i>	21
D. Ketentuan Hukum Tentang Perjudian <i>Online</i>	23
E. Penegakan Hukum	26
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Lokasi Penelitian	40

B. Tipe Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Metode Penelitian.....	41
F. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DA PEMBAHASAN	43
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> <i>Wala Meron</i> di Kabupaten Toraja Utara	43
B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Oleh Aparat Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian <i>Online Wala</i> <i>Meron</i> Di Kabupaten Toraja Utara	50
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	59

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Kabupaten Tana Toraja terkenal dengan Ritual Pemakamannya. Ritual Pemakaman di Kabupaten Toraja Utara merupakan peristiwa sosial yang penting, yang akan diikuti oleh ratusan bahkan ribuan orang dan akan berlangsung selama beberapa hari.¹ Bagian lain dari pemakaman adalah penyembelihan kerbau, dimana masyarakat Kabupaten Toraja Utara percaya bahwa arwah membutuhkan Kerbau untuk perjalanannya ke *Puya* (surga) dan semakin banyak kerbau yang di sembelih akan mempercepat perjalanan arwah sampai ke *Puya*. Sebelum disembelih kerbau-kerbau terlebih dahulu akan diadu, ini bermaksud hanya untuk hiburan semata.

Mengiringi prosesi upacara pemakaman biasa juga diadakan sabung ayam. Masyarakat Toraja menyebut sabung ayam dengan *Paramisi*. *Paramisi* biasa diadakan saat upacara pemakaman telah usai, selanjutnya salah seorang pelaksana akan meminta izin kepada pemerintah setempat untuk memperoleh izin mengadakan sabung ayam tersebut. Selain sebagai hiburan, sabung ayam atau *Paramisi* juga dapat membantu pihak keluarga yang telah melaksanakan upacara pemakaman karena dalam pelaksanaan upacara pemakaman membutuhkan biaya yang cukup banyak. Pihak keluarga yang mengadakan sabung ayam akan memperoleh sejumlah uang dari penonton dan orang yang datang untuk *Paramisi*

¹ <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/13149/pdf> diakses 10 November 2022

(sabung ayam). Jika dipandang dari hokum adat, sabung ayam merupakan bagian dari lengkapnya suatu upacara kematian *Aluk To Dolo*.

Asal mula sabung ayam menjadi bagaian dari upacara kematian adalah karena dalam upacara pemakaman *Aluk To Dolo* hampir semua yang bernyawa dikurbankan dan sebelum dikuburkan terlebih dahulu diadu. Pada akhirnya tokoh adat berfikir bisa-bisa manusia habis untuk dikurbankan kemudian diadakanlah sabung ayam untuk menjadi penggantinya. Sebenarnya sabung ayam yang dulu dilakukan oleh para nenek moyang masyarakat Toraja hanya berlangsung tiga kali aduan dan tidak menggunakan taruhan, dengan tujuan bulu ayam jatuh yang telah diadu tersebut akan dipasang pada *tuang-tuang* (bambu) pada lumbung si orang meninggal dan dagingnya akan dipotong.²

Teknologi komunikasi saat ini sudah sangat maju dengan pesat. Jika pada abad ke-17 atau ke-18 nenek moyang kita masih menggunakan pos atau surat menyurat, kini pada abad ke-20 ini kita sudah dapat menikmati komunikasi yang dipengaruhi dengan teknologi. Salah satunya yaitu teknologi komunikasi. Pada awal abad ke-20 mulai muncul alat komunikasi yaitu telepon rumah, radio, fax, dan masih banyak lagi. Namun pada perkembangan zaman, beberapa alat komunikasi mengalami perkembangan yang begitu pesat. Seperti telepon rumah yang mulai ditinggalkan karena mulai banyak yang menggunakan telepon genggam atau telepon seluler.³

Seiring berkembangnya zaman tradisi ini tidak lagi menjadi bagian sakral dari suatu upacara kematian, tetapi kemudian disalahgunakan menjadi ajang untuk

² *Ibid.*,

³ <http://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1275/781>

mencari keuntungan (berjudi) dengan mengatasnamakan melestarikan tradisi yang bahkan pelaksanaannya tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan sabung ayam. Selain itu, saat ini pelaksanaan judi sabung ayam dapat dilakukan dan ikuti secara *online* melalui situs *Wala Meron* (permainan sabung ayam jenis wala meron) yang disiarkan dari Filipina. Negara Filipina sendiri merupakan negara yang penduduknya menyukai pertandingan sabung ayam. Pada pertandingan sabung ayam *online* biasanya terdapat dua sisi yang biasa disebut *Meron* dan *Wala*. Sisi *meron* biasanya diberikan tanda berwarna merah dibagian kaki ayam dan untuk *wala* diberikan tanda berwarna biru pada kakinya, ini juga untuk membedakan antara tim A dan tim B. sehingga penonton pertandingan sabung ayam *online* biasanya mudah untuk mengenali mana ayam *Meron* dan *Wala*.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara: Republik Indonesia, dipertegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, setiap langkah dan gerak warga negara baik sebagai aparatur sipil negara, penegak hukum ataupun masyarakat umum lainnya wajib patuh dan taat pada aturan praktik-praktik main hakim sendiri, termasuk menuduh orang sebagai pelaku tindak pidana padahal belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dalam negara hukum Indonesia tidak dibenarkan adanya.

Tidak dapat kita pungkiri juga bahwa kemungkinan pelaku judi *online* ini bisa berasal dari kelompok anak, remaja hingga dewasa yang pastinya ini dapat merusak moral generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu Pemerintah mengatur

penegakan hukum terhadap tindakan ini agar adanya efek jera serta adanya ketakutan mereka sebagai bentuk pengendalian konflik sosial untuk tidak mendekati perjudian *online* ini. Penangan tindak Pidana perjudian *online* ini berbeda dengan perjudian biasa karena perjudian *online* merupakan suatu sistem yang canggih, sehingga para pelakunya pun rata-rata berasal dari kaum intelektual.

Beberapa faktor korelatif yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum adalah lingkungan social, kemiskinan, control orang tua, putus sekolah, kondisi keluarga, dan menjadi korban kejahatan.

Adapun ketentuan pidana bagi para pelaku “Perjudian” yakni dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴ dan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵

Meskipun secara eksplisit Hukum Nasional menegaskan bahwa segala bentuk “Perjudian” khususnya sabung ayam yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun untuk memberantas perjudian ini masih sering mendapatkan kendala dalam penegakan hukumnya. Terkadang masyarakat tidak mau memberikan informasi pada pihak berwajib apabila terjadi perjudian sabung ayam sedang terjadi. Selain itu, perjudian khususnya sabung ayam, masih sangat sulit untuk diberantas, karena terkadang pemerintah memberi izin pada masyarakat untuk mengadakan sabung ayam.

Saat ini judi *online* sabung ayam *wala meron* sudah sangat menggemparkan masyarakat Toraja. Masyarakat Toraja yang sangat terlena

⁴ Pasal 303 KUHPidana

⁵ UU no.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dengan adanya judi *online* sabung ayam jenis *wala meron* ini kebanyakan terjadi di Tondon Siba'ta Kecamatan Tondon karena para pelaku “Perjudian” akan merasa lebih aman dan tenang saat melakukan judi secara *online* melalui situs atau *website* yang sudah resmi. Namun, tak banyak juga dari para pelaku judi *online* ini yang sudah tertangkap basah oleh pihak berwajib yang kemudian di tahan tetapi mereka dapat keluar dari dalam tahanan dalam jangka waktu yang kurang dari 1x24 jam tanpa kejelasan hukum yang terkait dengan perbuatan para pelaku.

Berdasarkan hal inilah yang membuat penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai judi *online* sabung ayam *wala meron* di Kabupaten Toraja Utara. Sehingga penulis berkeinginan untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online Wala Meron* Di Wilayah Hukum Kabupaten Toraja Utara.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online Wala Meron* di Kabupaten Toraja Utara ?
2. Kendala-Kendala apakah yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penegakan Hukum Tindak Pidana perjudian *online Wala Meron* di Kabupaten Toraja Utara?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian *online* di Kabupaten Toraja Utara.
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap pelaku perjudian *online wala meron*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat :

1. Memberikan penjelasan dan wawasan serta menerapkan hukum terkait judi *online*.
2. Memberikan masukan bagi masyarakat dan pembaca agar dapat mengendalikan diri dalam perilaku kebiasaan bermain judi *online*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁶

Ahli hukum pidana di Indonesia kata *Wet Boek van Strafrecht* diterjemahkan dalam berbagai istilah. Moeljatno mengartikan kata *Strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, Simons dan Rusli Effendy menggunakan istilah peristiwa pidana dan Zainal Abidin Farid lebih menyukai istilah delik. Selain istilah tersebut, juga terdapat ahli hukum pidana yang menggunakan istilah perbuatan yang dapat dihukum dan istilah tindak pidana, istilah tindak pidana ini juga telah digunakan dalam RUU KUHP.⁷

Dalam kaitannya dengan pengertian tindak pidana, diuraikan beberapa beberapa pendapat ahli hukum pidana baik ahli hukum pidana Belanda

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

⁷ Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Prenamedia Group), hlm. 143

maupun ahli hukum pidana Indonesia. Menurut Simons (yang mengartikan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana), bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*shuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁸ Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai). Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁹ Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁰ Moeljatno, yang lebih memilih menggunakan istilah perbuatan pidana dalam mengartikan *strafbaar feit* merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan para ahli lainnya tentang definisi tindak pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa : "Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar". Sehingga Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan

⁸ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 232.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 61.

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).¹²

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana sebagaimana dalam bukunya yang berjudul “Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia”. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi hukuman.¹³

Sudarto berpendapat bahwa penggunaan istilah tindak pidana sudah tepat dalam pemakaiannya, hal ini berpatokan dalam Tim Penerjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah “*Strafbaar Feit*” ini dengan istilah tindak pidana. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karna pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang di pahami oleh masyarakat.¹⁴

Dari defisini diatas para ahli menggunakan istilah yang berbeda-beda namun mempunyai maksud yang sama dalam menggambarkan pengertian

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). Hlm. 54

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), Hlm. 1

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), Hlm. 49

tindak pidana. Pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Sebagai perbandingan terhadap pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana tersebut, perlu kiranya mengemukakan pengertian tindak pidana menurut Pasal 11 ayat (1) RUU KUHP yang menentukan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah .

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur.

Unsur-nsur Tindak pidana yaitu:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana mengatakan bahwa “Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan” (*does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non fault reum nisi mens sit rea*) kesalahan yang dimaksud disini dalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*inention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld/culpa*).

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁵

b. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Perbuatan manusia berupa:
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan *posesif*

¹⁵ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50

b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan *negative*, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum¹⁶

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).

¹⁶ Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Jakarta: Guepedia, 2019), Hlm. 64.

4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).¹⁷

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- 3) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.¹⁸

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum objektif.
- 5) Unsur melawan hukum subyektif.¹⁹

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;

¹⁷ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), Hlm. 12.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm.81

¹⁹ Moeljatno, Loc. Cit hlm.69

- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²⁰

Dari unsur tersebut, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif.

B. Pengertian dan Tindak Pidana Perjudian *Online*

1. Pengertian Perjudian *Online*

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Judi seringkali dianggap penyakit masyarakat. Apapun cibiran dari khayalak ramai sama sekali tidak menyurutkan minat penggemarnya untuk berjudi lagi.

²⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm.82

Dunia *virtual* dunia ini tidak menghilangkan fakta bahwa setidaknya sampai saat ini masyarakat yang ada dalam dunia *cyber* adalah kumpulan orang-orang dari dunia nyata dan dampak dari berbagai jenis transaksi elektronik yang dilakukan dalam dunia *cyber* dapat dirasakan langsung dan nyata dalam dunia nyata²¹.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu kartu)²². Sedangkan Judi *Online* merupakan permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan ditentukan oleh pelaku “Perjudian *Online*” serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Adapun beberapa para ahli yang memberikan pendapat mengenai pengertian tentang perjudian:

- a. Menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP yang dikutip oleh Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial menyatakan sebagai berikut : Permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain sebagainya²³.

²¹Zubaidah, dan Nurwahidah, Analisis Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar), *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 4, No. 2 (September 2019), hlm 166-174..

²² [Kbbi.web.id/judi.html](http://kbbi.web.id/judi.html), diakses pada 29 Januari 2023

²³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* Jilid 1, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.52

- b. Menurut R.M. Suharto adalah Tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan serta diperhitungkan.²⁴
- c. Adapun Pandangan Islam sebagai agama yang universal memiliki wacana tersendiri dalam memberikan pengertian tentang perjudian yaitu merupakan perbuatan yang dilarang serta haram hukumnya. Karena dengan berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, pekerjaan syaitan. Jadi judi merupakan bujukan syaitan untuk tidak menaati perintah-perintah Allah, karena itu sifatnya jahat dan merusak.
- d. Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3), perjudian itu dinyatakan sebagai berikut: Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
- e. Tanggapan masyarakat terhadap perjudian itu berbeda beda, ada yang menolak sama sekali yaitu menganggap sebagai perbuatan syaitan atau dosa dan haram sifatnya. Namun adapula yang menerimanya bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan inkonvensional, sedang orang lain lagi bersikap netral saja.

²⁴ R.M. Suharto, Hukum Pidana Materiil, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), Hlm. 52

Dari pengertian perjudian diatas, kendati berbeda-beda dalam redaksinya namun diperhatikan secara cermat atau teliti maka dapat disimpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Adanya suatu permainan-permainan beserta taruhan-taruhan dengan sesuatu yang berharga.
- b. Dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih.
- c. Adanya kemenangan dan kekalahan dalam permainan.
- d. Untung-untungan artinya taruhan tersebut telah dilaksanakan sebelum diketahui kalah atau menangnya para penjudi tersebut.

Jadi perjudian itu adalah suatu permainan yang dilakukan beberapa pihak yang mengharapkan secara untung-untungan dengan menggunakan taruhan sesuatu yang berharga atau pertaruhan sesuatu yang berharga yang diadakan beberapa pihak dalam suatu tempat dengan jalan menerka menang kalahnya dalam suatu perlombaan serta pertandingan.

2. Tindak Pidana Judi *Online*

Tindak pidana perjudian yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan jumlah kerugiannya sangatlah besar, Pelaku dari tindak pidana perjudian ini berharap mendapatkan keberuntungan yang besar melalui cara mengadu nasib dengan berjudi. Dengan sering melakukan kegiatan berjudi tersebut mengakibatkan sedikit demi sedikit uang akan habis, kemudian harta benda dijual, rumah dan tanah digadaikan. Dengan demikian bisa mengakibatkan tingkat kemiskinan serta pengangguran yang tinggi di masyarakat. Perjudian pada dasarnya permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk

memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang yang berarti pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan perjudian dan jumlah taruhan ditentukan dan disepakati sebelum pertandingan dimulai.

Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan.²⁵ Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Selanjutnya karena tujuan hukum pidana mempunyai kaitan dengan pemidanaan, maka sesuai dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1972 dapat dijumpai gagasan tentang maksud dan tujuan pemidanaan adalah :

1. Untuk mencegah dilakukan tindak pidana demi penganyoman negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota yang berbudi baik dan berguna.
3. Untuk menghilangkan noda-noda diakibatkan oleh tindak pidana.
4. Pemidanaan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straaft*) tetapi disamping itu

²⁵ Dwirandi Heru Purnomo, Abdul Haris Hamid, Siti Zubaida, 2023, Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Bulukumba <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/2240/1728/pdf> diakses pada 04 Oktober 2023

juga menggunakan tindakan-tindakan (*maatregel*). Jadi disamping pidana ada pula tindakan. Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga, walaupun tidak ada pembalasan padanya.²⁶

Tujuan pembedaan pada umumnya adalah :

1. Mempengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, biasanya disebut prevensi special.
2. Mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
3. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
4. Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat.

Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa hukum pidana atau sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam mencegah kejahatan yaitu dengan penerangan-penerangan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Judi *Online*

Maraknya tindak pidana perjudian *online* dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut:²⁷

a. Faktor Sosial dan Ekonomi

Banyak anggapan dan pendapat perjudian *online* lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat.

²⁶ <https://core.ac.uk/download/pdf/11715859.pdf> diakses 2 Desember 2022

²⁷ <http://e-journal.uajy.ac.id/16781/3/HK106632.pdf> diakses pada 29 Januari 2023

b. Faktor Situasional

Adanya kondisi didalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita-berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil, sehingga banyak yang tertarik.

c. Faktor Belajar

Awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali. Sebagai yang beraksi belajar menghasilkan peluang.

d. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".²⁸

²⁸ *Ibid.*,

C. Judi Online Sabung Ayam Wala Meron

Sabung ayam sesuatu permainan judi yang sudah lama populer di Indonesia. Bahkan juga sekarang makin populer di golongan beberapa pecinta ayam aduan di semua Asia atau Indonesia. Tetapi sebab Indonesia terdapatnya larangan perjudian, karena itu beberapa penjudi ayam beradu sekarang berubah memakai *service online* untuk menikmati kehebohan bermain judi ayam dengan kehebatan teknologi di internet.

Pada pertandingan Sabung Ayam *Online* terdapat istilah *Wala Meron* yang kadang kita diartikannya sebagai Bandar dan Player, namun sebenarnya di Filipina istilah Meron dan Wala memiliki arti lain. *Meron* atau *mayroon* (*mai-roh ohn*) berupa satu buah kata bebas di Filipina yang artinya “Ada”, dan *Wala* berarti “Tiada” dari kata (*wah-lah*) begitu berupa kata bebas di Filipina. Filipina merupakan negara yang penduduknya menyukai pertandingan sabung ayam.²⁹

Pada pertandingan sabung ayam *online* biasanya terdapat dua sisi yang biasa disebut *Meron* dan *Wala*. Sisi *meron* biasanya diberikan tanda berwarna merah dibagian kaki ayam dan untuk *wala* diberikan tanda berwarna biru pada kakinya, ini juga untuk membedakan antara tim A dan tim B. Sehingga penonton pertandingan sabung ayam online biasanya mudah untuk mengenali mana ayam *Meron* dan *Wala*.³⁰

²⁹ Agen Sabung Ayam, 2021, *Mengenal Istilah Meron dan Wala pada Sabung Ayam Online*, <https://juraganayam.biz/mengenal-istilah-meron-dan-wala-pada-sabung-ayam-online/>
Diakses pada 17 Januari 2023

³⁰ *Ibid.*,

Cara permainan sabung ayam *wala meron*, yaitu dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan dari masing-masing tim, yaitu tim *wala* dan tim *meron*. Bahwa kemudian masing-masing pemain memilih salah satu ayam dari setiap tim yang akan diadu dan selanjutnya mencari pemain lainnya untuk memasang taruhan sesuai dengan besaran uang yang disepakati bahwa pemenang dalam permainan ini apabila ayam jantan pilihannya masih hidup atau apabila ayam pilihan lawan melarikan diri, sehingga pemain yang menang akan mengambil uang taruhan terhadap ayam yang kalah.³¹

Agen S128 merupakan salah satu partner resmi taruhan sabung ayam dari Philipina yang kini melebarkan sayapnya ke Pasar Indonesia sehingga pemain bisa memasang taruhan dengan sistem deposit menggunakan Bank lokal di Indonesia maupun menggunakan pulsa prabayar sebagai alat tukar koin dalam permainan.³²

Koin di dalam permainan merupakan skala 1:1000, sehingga apabila pemain memiliki uang 100 maka dalam kurs rupiahnya adalah Rp.100.000, pemain bisa memasang taruhan di situs S128 dengan minimal taruhan Rp.20.000 dalam 1 pertandingan. Koin S128 dapat ditukarkan dengan nilai uang rupiah apabila pemain berhasil menang dalam menentukan prediksi ayam yang pemain perkirakan akan menang dan menambah jumlah koin pemain maka uang dapat di *withdraw* (pencairan dana) ke dalam rekening pemain.³³

³¹ Putusan PN Makale, 13/PID.B/2021/PN MAK <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb944bcfd383fcb26d313431313239.html> diakses pada 17 Januari 2023

³² <https://www.ayamvita.pw/arti-wala-dan-meron-dalam-sabung-ayam-online-dj128> diakses pada 10 November 2022

³³ *Ibid.*,

Permainan sabung ayam *online* yang dahulunya hanya bisa disaksikan dalam ajang adu ayam. Tetapi, sebab perubahannya zaman serta teknologi sekarang. Karena itu permainan sabung ayam telah bisa dimainkan dengan *online* dengan *live streaming* yang tentu saja bisa dimainkan dari computer ataupun smartphone yang kita miliki yang membantu media internet. Pada sekarang jenis permainan sabung ayam memang sudah jadi seperti adat atau kebudayaan tertentu dalam warga di semua Asia. Hal itu bisa terjadi karena disebabkan rutinitas atau satu hobi warga yang sudah teratur bermain sabung ayam tersebut.

D. Ketentuan Hukum Tentang Perjudian *Online*

Perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut:

Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303

KUHP yang bunyinya:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 303 bis KUHP yaitu:

Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- Ke-1 : Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan, dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303.
- Ke-2 : Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggiran maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang wenang.

Seperti yang kita ketahui bahwa Judi *online* merupakan salah satu kategori tindak pidana baru yang timbul dikarenakan adanya perkembangan ilmu teknologi yang ada saat ini. Pemerintah menciptakan sebuah peraturan guna mengancam dan menjerat pelaku tindak pidana Perjudian *online* ini yang dapat kita lihat didalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Sedangkan ancaman pidanan bagi pelanggarnya diatur didalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Oleh sebab itu, Undang-Undang mengenai informasi teknologi dan elektronik sendiri baru dibuat dan diatur pada tahun 2008. Secara otomatis pidana judi *online* ini menjadi masalah tersendiri bagi pihak kepolisian, hingga membentuk devisi kejahatan dunia maya dan cyber.

E. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.³⁴

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan³⁵.

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini makna juga mencakup makna luas dan makna terbatas. Secara umum penerapan hukum juga mencakup nilai-nilai

³⁴ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 110.

³⁵ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

keadilan yang terkandung dalam aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun penerapan hukum dalam arti sempit hanya dapat melibatkan penerapan peraturan formal dan tertulis.³⁶

Ditinjau dari segi subjek, penegakan hukum dapat menjadi subjek dalam arti luas, atau dapat dipahami sebagai upaya subjek dalam penegakan hukum dalam arti sempit. Secara garis besar, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang melaksanakan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berarti dia membuat atau menerapkan aturan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk melindungi dan menjadi penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksa bila diperlukan.³⁷

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu³⁸:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheir*)

³⁶ Laurensius Arliman S, Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 12-13

³⁷ *Ibid.*, hal. 1.

³⁸ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkei*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Dalam penegakan hukum, faktor manusia memegang peranan utama dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah proses logis yang

sederhana, tetapi dengan partisipasi seluruh umat manusia, penegakan hukum tidak lagi dilihat sebagai upaya nalar yang logis, tetapi sebagai hasil dari suatu pilihan. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak bisa hanya didasarkan pada prediksi logis, tetapi juga pada isu-isu “*non-logis*”. Penegakan hukum dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan tugas ini, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pejabat Pemerintah.

Dengan uraian di atas, jelaslah bahwa konsep eksekutif kurang lebih merupakan upaya untuk membuat undang-undang, baik secara sempit maupun secara luas, sebagai pedoman perilaku. sebagai aparat eksekutif resmi yang dipercayakan oleh undang-undang dengan tugas dan wewenang untuk memastikan berfungsinya standar hukum yang berlangsung dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Seperti diuraikan dalam konsepsional, inti dan arti penegakan hukum yaitu terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah hukum yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.³⁹

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 5

Penegakan Hukum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut adalah diantaranya⁴⁰ :

1. Faktor Hukum

Dalam ilmu hukum terdapat produk hukum yang bersifat reaktif, proses produksi partisipatif, yaitu mengajak partisipasi masyarakat secara maksimal melalui kelompok-kelompok sosial dan individu-individu dalam festival masyarakat. Hukum reseptif bersifat ambisius, artinya materi yang dikandungnya umumnya sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayaninya. Jadikan hukum sebagai kristalisasi dari kehendak rakyat, kemudian hukum itu selain sebagai kaedah adalah juga gejala kemasyarakatan, hukum tidak terpisah dari masyarakat. Selama ini yang terjadi dalam proses pengakuan legislasi tentang peran masyarakat masih bersifat sepihak dan simbolis. Beberapa komunikasi skala besar yang dilakukan hanya sebagai pelengkap dari prosedur dasar penyidikan, yang menjadi dasar dari rencana pengembangan peraturan daerah.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap, yaitu⁴¹

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 11-67

⁴¹ Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. Hal 154

petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

b. Faktor Masyarakat

Masyarakat, khususnya komunitas lingkungan di mana hukum ditegakkan atau ditegakkan, berarti bahwa warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, mematuhi hukum yang berlaku, dan mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum tersebut. hukum kehidupan masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan membawa kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam arti tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum.⁴²

Hal ini dibuktikan dengan definisi-definisi hukum yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri yang diantaranya adalah sebagai berikut :

⁴² *Ibid.*, hal. 49-60

- a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d) Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif),
- e) Hukum diartikan sebagai pejabat ataupun petugas,
- f) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- i) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- j) Hukum diartikan sebagai seni.

c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁴³

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang

⁴³ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. 1990. Hal 178

berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁴⁵

Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
- c) Nilai-nilai kelanggengan atau konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan atau inovatisme.

Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Soerjono Sukanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmateriel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁴⁶

d. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi

⁴⁶ Ibid Soerjono Soekamto.

sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin⁴⁷.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana dan prasarana ini hendaknya menganut jalan pikiran sebagai berikut :

- a) Yang tidak ada menjadi diadakan yang baru betul.
- b) Yang rusak atau salah menjadi diperbaiki atau dibetulkan.
- c) Yang kurang menjadi ditambah.
- d) Yang macet menjadi dilancarkan.
- e) Yang mundur atau merosot menjadi dimajukan atau ditingkatkan.

e. Faktor Penegak Hukum

Di negara berkembang, khususnya Indonesia, persoalan utama penegakan hukum bukanlah sistem hukum itu sendiri, melainkan kualitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan panutan di masyarakat yang harus memiliki keterampilan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus bisa berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran (masyarakat), sehingga merangsang partisipasi kelompok sasaran atau masyarakat luas.

⁴⁷ Opcit. Soerjono Soekamto.

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya:

1. Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. Polri selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun Polisi dan Polri itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan Polri. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut⁴⁸:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain

⁴⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

berdasarkan Undang-Undang⁴⁹. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha negara dibedakan. Berikut tugas wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu⁵⁰:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

Sedangkan dalam bidang hukum perdata, tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan /atau atas nama Negara atau pemerintah.

Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang lain yang diatur Undang-Undang untuk Kejaksaan, bidang tersebut termasuk ketertiban dan ketentraman umum. Dalam ketertiban dan ketentraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang :

- a) Penigkatan kesadaran hukum masyarakat

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁵⁰ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
- c) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
- d) Pencegahan penodaan dan/atau penyalahgunaan agama
- e) Penelitian serta pengembangan hukum dan statistik kriminal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa memegang tanggungjawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.

3. Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah⁵¹. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hokum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa⁵².

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki

⁵¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat 5
⁵² BambangWaluyo. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. SinarGrafika. Jakarta. Hal 11

moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga pokok, diantaranya⁵³:

- a. Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.
- b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
- c. Melakukan tugas hakim pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

⁵³ <http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim> diakses pada 29 Januari 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Toraja Utara tepatnya di Kepolisian Resor Kabupaten Toraja Utara (Polres Torut), Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan Pengadilan Negeri Makale Tana Toraja. Dikarenakan judul yang penulis angkat terdapat masalah yang sesuai dengan target data penelitian sehingga dapat mengetahui jumlah dan penanganan kasus yang telah dilaporkan.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah empiris dengan pendekatan normatif. Jenis penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dari suatu fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipilih oleh peneliti, yaitu dimana informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Berikut jenis datanya:

1. Data Premier, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian, data ini berupa hasil wawancara dan observasi yang berkaitan terhadap penegakan hukum tindak pidana perjudian online *wala meron*.

2. Data Sekunder, yaitu sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang sedang di teliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data dari pengamatan langsung di lapangan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, untuk menjawab rumusan masalah.

2. Penelitian Pustaka

Penulis mengumpulkan data-data dari kepustakaan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dari instansi untuk memperoleh data sekunder.

E. Metode Penelitian

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penelitian Lapangan (*field research*), yakni penulis mengadakan tanggung jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.

F. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data seperti yang telah diuraikan diatas, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif, yaitu menjalankan, menguraiakan serta menggambarkan keadaan yang nyata mengenai masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online Wala Meron* di Kabupaten Toraja Utara.

1. Posisi Kasus

Yulianus Sanda Bunga' Alias Papa Citra (48 tahun) pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 22.30 bertempat di rumah Yulianus Sanda Bunga', tanpa mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Kemudian Yulianus Sanda Bunga' menjadikan rumahnya sebagai tempat terjadinya perjudian dengan mengundang rekannya untuk berkumpul dirumahnya dan bersama-sama menyaksikan sabung ayam secara *online*. Perangkat yang digunakan berupa televisi dan jaringan internet yang disediakan oleh terdakwa dikolong rumahnya, mereka dapat menyaksikan pertarungan sabung ayam melalui fasilitas tersebut yang kemudian para rekannya yang berjumlah lebih dari 2 (dua) orang akan mempertaruhkan uangnya langsung di tempat tersebut.

Permainan sabung ayam *wala meron* yaitu, dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan dari masing-masing tim, yaitu tim *wala* dan tim *meron*. Kemudian masing-masing pemain memilih salah satu ayam dari setiap tim yang akan diadu dan selanjutnya mencari pemain lainnya untuk memasang taruhan

sesuai dengan besaran uang disepakati bahwa pemenang dalam permainan ini apabila ayam jantan pilihannya masih hidup atau apabila ayam pilihan lawan melarikan diri, sehingga pemain yang menang akan mengambil uang taruhan terhadap ayam yang kalah. Dalam setiap permainan ini Yulianus Sanda Bunga' mendapatkan imbalan berupa tip dari pemain yang menang dengan nominal sekiranya sebesar RP.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

2. **Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan kronologi kasus diatas Jaksa Penuntut Umum memberi dakwaan kepada Terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif dimana pada dakwaan kesatu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana, selanjutnya dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dituntut dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

3. **Putusan Hakim**

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum majelis hakim menyatakan terdakwa Yulius Sanda Bunga' Alias Papa Citra tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perjudian tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 303 ayat (1)

ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Sebelum menjatuhkan putusan pidana terlebih majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa yaitu:

- a. Keadaan yang memberatkan
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;
- b. Keadaan yang meringankan
 - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya;

4. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fajar selaku anggota Reskrim Polres Toraja Utara pada hari Rabu 08 Agustus 2023 pada pukul 10.35 WITA dengan Penyidik Polres Toraja Utara yaitu Fajar, menyatakan bahwa :

“Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online wala meron* dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana setelah kami mendapatkan laporan dari masyarakat, tidak lama kemudian tersangka telah dibekukan dan ditahan di Polres Toraja Utara, dengan tuntutan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian karena kasus ini

merupakan kasus pertama yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara maka penegakan yang kami lakukan hanya bersifat prosedural, tidak ada lagi upaya-upaya lain yang dilakukan. Olehnya itu dengan beberapa bukti yang kami dapatkan selanjutnya kami limpahkan kepada Kejaksaan Negeri untuk diteruskannya penyelidikan guna menerapkan penegakan hukum yang seadil-adilnya”.

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yakni Muslimin Lagalung, yang menyatakan bahwa:

“Mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian tersebut telah kami terima berkasnya dari Polres berwenang dan selanjutnya ditindak lanjuti untuk diselidiki, apakah tersangka secara sah terbukti melakukan tindak pidana atautkah tidak, dan setelah kami lakukan penyelidikan bahwa benar tersangka melakukan tindak pidana perjudian, dengan demikian dari hasil bukti-bukti yang kami peroleh maka dakwaan yang kami keluarkan yaitu berupa dakwaan alternatif yakni Pasal Pasal 303 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk proses penegakan selanjutnya kami telah serahkan kepada Pengadilan Negeri Tana Toraja untuk selanjutnya menerima, memeriksa, dan memutus perkara”.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Negeri Makale yakni Alfian yang menyatakan bahwa :

“Berbicara tentang penegakan kami mengacu pada prinsip peradilan yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili. Olehnya itu, jika dikaitkan antara penegakan dan peradilan tentu tetap pada koridor peraturan perundang-undangan, hal ini semua pihak tau mengenai tupoksi yang harus kami jalankan”.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menganalisis bahwa, mengenai penegakan hukum tindak pidana perjudian yang dilakukan secara *online* baik menyangkut kepentingan hukum perorang, masyarakat maupun kepentingan

hukum negara, tidaklah muda seperti yang dibayangkan karna tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak kejahatan perjudian akan tetap hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat.

Di bawah ini penulis akan menguraikan upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polres Toraja Utara, yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan Preventif

Upaya pertama yang harus dilakukan dalam penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam melalui cara preventif atau sebelum kejahatan tersebut terjadi. Tindakan kejahatan lebih baik dari pada tindakan represif, usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu di tempat gelap dan lain-lain. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha keuntungan yang besar dari perjudian pada akhirnya bisa membuat mereka kehilangan pekerjaan. Di bawah ini merupakan elemen-elemen yang dapat melakukan upaya preventif dalam hal penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam secara *online wala meron* di Kabupten Toraja Utara.

a. Individu

Unsur yang paling pertama yang berperan penting dalam penanggulangan kejahatan perjudian adalah individu, setiap individu dalam hal ini para anggota masyarakat harus menumbuhkan kesadaran dalam diri, baik kesadaran dari segi agama maupun kesadaran dari segihukum bahwa perjudian sabung ayam hanya akan memberikan efek yang negatif dalam kehidupan mereka. Selain hal di atas, menurut hemat Penulis sendiri, bahwa Khusus untuk para aparat penegak hukum, harus menciptakan kontrol sosial dalam diri mereka agar tidak mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan perjudian sabung ayam. Mereka harus menumbuhkan kesadaran bahwa perjudian sabung ayam pada akhirnya akan merusakmoralitas mereka.

b. Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda satu sama lainnya, sehingga kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu hal yang sangat urgen yang dapat menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang untuk terjadinya kejahatan. Menurut hemat penulis masyarakat haruslah sadar bahwa mereka adalah bagian terpenting yang dapat menentukan tinggi rendahnya kejahatan yang terjadi, dan dengan kesadaran itu maka secara tidak

langsung masyarakat akan merasa bertanggung jawab dalam memberantas kejahatan. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan lebih baik dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, dan dalam hal ini masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan tepat untuk melakukan upaya tersebut. Misalkan dengan cara menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram, saling menghargai dan mematuhi norma-norma yang ada serta saling menumbuhkan dan menjaga hubungan silaturahmi. Selain itu, juga dapat melaporkan jika mengetahui bahwa di lingkungan sekitar terjadi kejahatan perjudian sabung ayam.

c. Kepolisian

Kepolisian yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat harus melindungi dan mengayomi masyarakatnya, dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan, pencegahan maupun penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar dari perjudian dan akibat yang terjadi dalam masyarakat. Pihak kepolisian, dalam rangka upaya pencegahan kejahatan, maka pihak kepolisian melakukan tindakan-tindakan, yang antara lain dengan melakukan penyuluhan, dan penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat perjudian sabung ayam secara sosial dan secara hukum, harus dilakukan. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat

serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Selain hal di atas, operasi atau razia yang berkesinambungan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap penyakit masyarakat (pekat) harus dilakukan Berkesinambungan dimaksudkan selain menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari permainan perjudian sabung ayam tersebut juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan memberantas penyakit masyarakat tersebut.

B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Oleh Aparat Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online Wala Meron* Di Kabupaten Toraja Utara

Dalam menjalankan tugas kewenangan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang aparat penegak hukum, tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu intern maupun ekstern baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhinya. Oleh karena perlu meninjau faktor tersebut yang dibicarakan pada rangka penegakan hukum khususnya pada penanggulangan tindak pidana perjudian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fajar selaku anggota Reskrim Polres Toraja Utara pada hari Selasa 08 Agustus 2023 Pukul 10.35. yang menyatakan bahwa:

“Pada perkara ini memang tidak ada hambatan yang kami alami selama masa penyidikan, juga perkara ini merupakan hal yang pertama yang kami terima dari pengaduan masyarakat, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan masih banyak pihak-pihak yang masih melakukan perjudian

secara sembunyi-sembunyi, olehnya itu kami berharap partisipasi dari masyarakat untuk membantu dalam pencegahan paling tidak melaporkan kepihak yang berwajik jika terbukti melakukan tindak pidana perjudian”.

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis dapat menganalisis bahwa, Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan situasi yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman. Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi ini. Situasi yang aman bagi masyarakat dapat meningkatkan motivasi dan semangat hidup masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang menimpa. Namun untuk mencapai dan mewujudkan situasi yang aman dan damai ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatu yang tidak dapat dipisahkan. Namun, dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya Polres Toraja Utara. Adapun hambatan-hambatan yang dialami Polres Toraja Utara dalam mengungkap tindak pidana perjudian yaitu sebagai berikut :


1. Sebagian besar masyarakat terkesan masih menutup nutupi adanya tindak pidana perjudian sabung ayam, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada Kepolisian mengenai adanya tindak pidana perjudian.
2. Masih banyaknya masyarakat yang senang melakukan praktek perjudian sabung ayam dan menganggap perjudian sebagai suatu hiburan. Dikatakan

atau dapat bahwa perjudian sudah membudaya dimasyarakat. Sehingga perjudian itu tidak dapat diberantas habis, kalaupun ada pelaku perjudian dapat ditangkap maka muncul para pelaku perjudian yang lain ataupun di daerah lain.

3. Hukuman atau vonis yang dijatuhkan terlalu ringan. Biasanya rata-rata hanya 1-8 bulan penjara. Hal ini menyebabkan pelaku tidak jera dan cenderung mengulangi perbuatannya. Dan apabila pelaku pernah tertangkap dan mengulangi perbuatannya, maka pelaku akan semakin rapi dalam melakukan tindak pidana perjudian,
4. Polres Toraja Utara dalam mengungkapkan tindak pidana pejudian sabung ayam di kalangan masyarakat yaitu, masyarakat terkesan menutup nutupi adanya tindak pidana perjudian sabung ayam, mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan sosiologis, mereka takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga dari pelaku.

Dengan demikian, penulis menganalisis bahwa adanya hambatan-hambatan diatas yang selama ini menjadi penghalang atau penghambat bagi aparat penegak hukum yang berada di jajaran penegak hukum di Kepolisian Sektor Toraja Utara untuk mengungkap perjudian sabung ayam di lingkungan masyarakat. Penulis memberikan solusi kepada lembaga kepolisian bahwa dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana perjudian sabung ayam agar kiranya pihak kepolisian lebih aktif lagi dalam melakukan upaya preventif. Dalam upaya preventif pihak

kepolisian perlu meningkatkan jumlah personil sehingga bisa mencover setiap daerah di wilayah hukum Polres Toraja Utara. Begitupun dengan upaya represif perlu dilakukan untuk memberikan sanksi bagi pelaku yang telah ditangani oleh pihak yang berwajib sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum. Hal ini bisa jadi tolak ukur bagi masyarakat untuk bisa membantu pihak kepolisian dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Toraja Utara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* yaitu, usaha pencegahan yang dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online wala meron* dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kendala Polres Toraja Utara untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online* adalah kelengkapan alat yang kurang memadai dan sulitnya diretas. Masih kurangnya koordinasi antara aparat pemerintah baik dari tingkat Kelurahan hingga Kecamatan dalam melakukan sosialisasi mengenai peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan masyarakat yang masih kurang peduli terhadap akibat yang dapat ditimbulkan dari bermain judi *online*, Sebagian besar masyarakat terkesan masih menutup nutupi adanya tindak pidana perjudian sabung ayam. Masih banyaknya masyarakat yang senang melakukan praktek perjudian sabung ayam dan menganggap perjudian sebagai suatu hiburan

B. Saran

Penulis kemudian menyarankan bahwa:

1. Perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi terjadinya kembali perjudian sabung ayam jenis *wala meron* tersebut. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, mereka juga harus terus berkomitmen untuk mengurangi ancaman hukum yang berhubungan dengan sabung ayam jenis *wala meron* tersebut. Sebaiknya juga melakukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa mereka dapat mengantisipasi tindak pidana perjudian seperti ini sehingga keteguhan hukum dapat terjamin
2. Memberikan ganjaran serta edukasi terhadap pelaku perjudian *online wala meron* agar tidak mengulangi perbuatannya. Masyarakat harus lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai, sikap, dan moral yang baik mendorong masyarakat untuk melakukan praktik yang bermoral, etika, dan positif. Selain itu, otoritas pemerintah lokal harus meningkatkan edukasi tentang tindak pidana perjudian ini agar dapat meminimalkan pengalaman perjudian di Toraja Utara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Andi Zainal, Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi Adam, 2010 *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Erdianto Effendi, 2014 *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama; Bandung
- Farid Abidin Zainal Andi, 2007 *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika ; Jakarta
- Kartini Kartono, 2001 *Patologi Sosial Jilid 1*, RajaGrafindo Persada; Jakarta
- Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta,
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Mangkeprijanto Extrix, 2009 *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Guepedia; Jakarta
- Moeljatno, 2009 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta; Jakarta
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Prasetyo Teguh, 2016 *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers; Jakarta
- Prodjodikoro Wirjono, 2003 *Tindak-Tindak Pindana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama; Bandung
- Renggong Ruslan, 2018 *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenamedia Group; Jakarta
- _____, 2021 *Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta
- Soerjono Sukanto. 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers; Jakarta

_____,1981 *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*, Alumni; Bandung

Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto. 2007 *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA; Malang

Suharto R.M, 1993 *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika; Jakarta

Tomalili Rahmanuddin, 2012 *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama; Yogyakarta

Zainuddin Ali, 2006 *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika; Jakarta

Jurnal:

Fatimah, Nurnaningsih, 2020, *Tradisi Sabung Ayam Di Kabupaten Tana Toraja Telaah Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Perspektif Siyash Syar'iyah*, Siyasatuna : Volume 1 Nomor 1. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/13149/pdf> diakses pada 10 November 2022

Putri Wardana, Baso Madiung, Siti Zubaidah, 2021, Analisis Sosio Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Seluler Di Kabupaten Sidrap. <http://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1275/781/pdf> diakses pada 26 Februari 2023

Dwirandi Heru Purnomo, Abdul Haris Hamid, Siti Zubaidah, 2023, Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Bulukumba <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/2240/1728/pdf> diakses pada 04 Oktober 2023

Zubaidah, S., Nurwahidah, M., Analisis Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar), Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Vol. 4, No. 2 (September 2019) diakses pada 06 Oktober 2023

Zubaidah,S., Andi Tira., Almusawir, Pelaksanaan Pengalihan Pada Pemeriksaan Proses Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. <https://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/77/pdf> diakses pada 06 Oktober 2023

Sumber Lain:

Agen Sabung Ayam, 2021, *Mengenal Istilah Meron dan Wala pada Sabung Ayam Online*, <https://juraganayam.biz/mengenal-istilah-meron-dan-wala-pada-sabung-ayam-online/> Diakses pada 17 Januari 2023

S128, 2022, *Arti Istilah Sabung Ayam Wala Meron*, <https://www.ayamvita.pw/arti-wala-dan-meron-dalam-sabung-ayam-online-dj128> diakses pada 10 November 2022

Tim Yuridis.id, 2019, *Pengaturan Hukum Mengenai Perjudian Online*, <https://yuridis.id/pengaturan-hukum-mengenai-perjudian-online/> diakses pada 10 November 2022

Sugeng Tiyarto, 2006, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*, TESIS : Universitas Diponegoro Semarang <https://core.ac.uk/download/pdf/11715859.pdf> diakses pada 2 Desember 2022

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

LAMPIRAN 1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR TORAJA UTARA

**SURAT KETERANGAN**

Bahwa benar namanya tersebut dibawah ini :

Nama : VIERA RAMBA TANGDIALLA
No. Stambuk : 4518060120
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum


Telah melaksanakan penelitian di Polres Toraja Utara dengan Judul Penelitian
" TINDAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
WALAMERON DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TORAJA UTARA"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan
apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan maka akan dilakukan pembetulan.

Panga, 08 Agustus 2023
KASAT RESKRIM

ARIS SAIDY, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 80071021

LAMPIRAN 2



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA DI RANTEPAO
 Jalan Poros Rantepao-Palopo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara 91832
 Telp. (0423) 23823 e-mail : cabjari rantepao@gmail.com

Nomor : B-380/P.4.26.8.1/Cp.1/05/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) halaman
 Perihal : Permohonan Untuk Mengadakan Penelitian

Rantepao, 19 Mei 2023

Yth.
 Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa
 UP. Wakil Dekan I
 di -
TEM PAT

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I tentang Permohonan untuk mengadakan penelitian Nomor B.101/FH/Unibos./III/2023 tanggal 21 Maret 2023, bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa an. VIERA RAMBA TANGDIALLA dari Fakultas Hukum dengan NPM Nomor : 4518060120 tersebut telah melaksanakan Penelitian studi kasus tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Wala Meron Di Wilayah Hukum Kabupaten Toraja Utara.


Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rantepao, 19 Mei 2023
 PLH Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja
 Di Rantepao

MUSLIMIN LAGALUNG, S.H.
 JAKSA PRATAMA

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Wakil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja (Sebagai Laporan);
6. A r s i p.



Direktori di mana ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN



LAMPIRAN 3



PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
 JL. PONGTIKU NO. 48 MAKALE
 TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811
 Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042
 Website : www.pn-makale.go.id, Email : pn.makale099617@gmail.com
 Perdata ; pn-makale@yahoo.com, Pidana : Pidana.pn.makale@gmail.com
 Hukum : hukummakale@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 NO.W22-U10 / 485 / HK / V / 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

ALFIAN, S.H.

selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

nama : VIERA RAMBA TANGDIALLA
 nomor stambuk/NIM : 4518060120
 universitas : Universitas Bosowa
 fakultas : Hukum
 jenis kelamin : Perempuan

benar telah mengadakan Penelitian pada Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan selesai dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE WALA MERON DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TORAJA UTARA."**

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Makale, 10 Mei 2023

/ PENGADILAN NEGERI MAKALE /



WAKIL KETUA
ALFIAN, S.H.

NIP. 197505212000121001

LAMPIRAN 4

**WAWANCARA UNIT SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES TORAJA
UTARA**



LAMPIRAN 5**WAWANCARA JAKSA PENUNTUT UMUM CABANG KEJAKSAAN
NEGERI TANA TORAJA DI RANTEPAO**

LAMPIRAN 6**WAWANCARA WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE TANA TORAJA**

LAMPIRAN 7**SALAH SATU PELAKU PERJUDIAN *ONLINE WALA MERON***